

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *HERITAGE ASSETS*
PADA MUSEUM DEMMATANDE KABUPATEN MAMASA
BERBASIS PSAP NOMOR 07**

***ANALYSIS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF HERITAGE ASSETS
AT THE DEMMATANDE MUSEUM IN MAMASA REGENCY BASED ON
PSAP NUMBER 07***



SUARNI

C02 20 016

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2025

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *HERITAGE ASSETS*
PADA MUSEUM DEMMATANDE KABUPATEN MAMASA
BERBASIS PSAP NOMOR 07**



**SUARNI
C02 20 016**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Jumardi, SE., M.Si

NIP: 198009192006041022

Pembimbing II,

Indra Basir, SE., M.Ak

NIP: 199106192022031003

Menyetujui

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP: 198312032019032006

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *HERITAGE ASSETS*
PADA MUSEUM DEMMATANDE KABUPATEN MAMASA
BERBASIS PSAP NOMOR 07**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**SUARNI
C02 20 016**

Telah diuji dan diterima panitia ujian
Pada Tanggal 25 Februari 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|--|-------------------|---|
| 1. Jumardi, SE., M.Si | Ketua | 1).....  |
| 2. Indra Basir, SE., M.Ak | Sekretaris | 2).....  |
| 3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak | Anggota | 3).....  |
| 4. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak | Anggota | 4).....  |
| 5. Aswar Rahmat, SE., M.Si | Anggota | 5).....  |

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Jumardi, SE., M.Si

NIP: 198009192006041022

Pembimbing II,



Indra Basir, SE., M.Ak

NIP: 199106192022031003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra. Enny Radiab, M.AB

NIP: 196703251994032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUARNI
NIM : C0220016
Program Studi : AKUNTANSI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *HERITAGE ASSETS* PADA MUSEUM DEMMATANDE KABUPATEN MAMASA BERBASIS PSAP NOMOR 07

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Majene 13 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



SUARNI

ABSTRAK

SUARNI, Analisis Perlakuan Akuntansi *Heritage Assets* Pada Museum Demmatande Kabupaten Mamasa Berbasis PSAP Nomor 07, dibimbing oleh Bapak Jumardi, SE., M.Si dan Bapak Indra Basir, SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlakuan Akuntansi *Heritage Assets* Pada Museum Demmatande Kabupaten Mamasa Berbasis PSAP Nomor 07. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan aset bersejarah yaitu kesulitan dalam pelaporan aset bersejarah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (PSAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset bersejarah, baik dari segi pengakuan, penilaian, penyajian maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan serta kesesuaiannya dengan PSAP 07. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam lingkup studi fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *heritage assets* pada Museum Demmatande Kabupaten Mamasa belum sesuai dengan PSAP Nomor 07.

Kata Kunci: *Heritage assets*, pengakuan, penilaian, penyajian, pengungkapan, laporan keuangan, Museum Demmatande, PSAP Nomor 07

ABSTRACT

SUARNI, *Analysis Of The Accounting Treatment Of Heritage Assets At The Demmatande Museum In Mamasa Regency Based On PSAP Number 07, supervised by Mr. Jumardi, SE., M.Si and Mr. Indra Basir, SE., M.Ak*

This study aims to analyze the accounting treatment of heritage assets at the Demmatande Museum of Mamasa Regency Based on PSAP Number 07. The background in this study is the obstacles the often occur in the management of historical assets, namely difficulties in reporting historical assets in accordance with government accounting standards (PSAP). The purpose of this research is to find out how the accounting treatment of historical assets, both in terms of recognition, valuation, presentation and disclosure in the financial statements and its conformity with PSAP 07. In analyzing the data, this research uses a qualitative approach within the scope of phenomenological studies. The results showed that the accounting treatment of heritage assets at the Demmatande Museum in Mamasa Regency was not in accordance with PSAP Number 07.

Key Words: *Heritage assets, recognition, valuation, presentation, disclosure, financial statements, Demmatande Museum, PSAP Number 07.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi berasal dari kata “*accounting*” yang dalam bahasa Indonesia berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Menurut Wardani dan Wardana (2022), akuntansi adalah seni untuk mengukur, menyampaikan, serta memahami aktivitas keuangan. Secara sederhana, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi agar bisa digunakan untuk membuat keputusan. Sementara itu, Purba (2019), menjelaskan bahwa akuntansi adalah sebuah proses mencatat dan melaporkan informasi keuangan serta peristiwa ekonomi yang berhubungan dengan suatu entitas, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengguna informasi dalam membuat keputusan yang jelas dan tepat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi merupakan sebuah informasi yang dapat berupa informasi keuangan yang melibatkan proses pengukuran, pencatatan dan pelaporan yang kemudian dapat digunakan oleh para pengguna informasi atau *stakeholder* untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Serangkaian proses pengakuan, penilaian, pencatatan hingga penyajian tiap-tiap transaksi ke dalam laporan keuangan didasarkan pada sebuah standar yang berlaku umum. Banyak hal yang diatur dalam standar tersebut, salah satunya adalah aset.

Menurut Tulaila dan Rochmatullah (2024), aset biasanya didefinisikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi, komersial, atau nilai tukar, dan secara hukum, harta kekayaan terdiri atas benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu. Oleh karena itu, suatu lembaga tentu mempunyai suatu aset tetap, karena peranannya dalam suatu perusahaan sangat besar.

Aset tetap sendiri menurut PSAP 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengakuan aset tetap dalam instansi atau satuan kerja pemerintah, sesuai dengan PSAP 07, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 1) berwujud; 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan (Amadea, dkk, 2023). Salah satu jenis aset yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut adalah Aset Bersejarah.

Aset bersejarah adalah aset yang dilindungi oleh pemerintah karena keberadaannya sangat penting bagi suatu bangsa dan merupakan cerminan budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa tersebut. Aset ini tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga memiliki makna yang mendalam karena mencerminkan warisan budaya, perjalanan sejarah, nilai-nilai pendidikan dan lain sebagainya yang menjadi bukti perkembangan suatu bangsa. Karena itu,

pelestarian dan perlindungan aset bersejarah sangat diperlukan agar tidak mudah untuk hilang atau rusak dan bisa untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang (Ruslin dan Pratiwi, 2021).

Aset bersejarah memiliki *fair value* atau nilai, dimana jika aset bersejarah ini diperjual-belikan memiliki nilai yang sangat tinggi. Namun, pengungkapan dan penilaian aset bersejarah dalam laporan keuangan perlu diteliti lagi kebenarannya, demi mencegah pemanipulasian data atau segala bentuk kesalahan dan kecurangan (Febriansyah, 2016). Oleh karena itu, laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan oleh entitas terkait, seperti hasil penelitian pada Museum Semarajaya yang menyebutkan aset bersejarah memiliki atribut budaya, sejarah, lingkungan, dan pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau yang dianggap bernilai, sehingga dilindungi oleh pemerintah dalam waktu yang tidak terbatas. Akuntansi untuk aset bersejarah sangat penting agar suatu entitas dapat mencatat dan melaporkan aset tersebut dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Jika entitas tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan, maka akan muncul kesalahan dalam pencatatan atau pengakuan aset di laporan keuangan.

Di Indonesia, akuntansi untuk aset bersejarah (*heritage assets*) masih menjadi topik yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan. Meskipun beberapa standar telah ditetapkan melalui diskusi para ahli, isu ini tetap menjadi polemik di kalangan mereka. Aset bersejarah dianggap unik karena memiliki berbagai cara perolehan. Aset ini tidak hanya diperoleh melalui pembangunan, tetapi juga bisa melalui pembelian, hibah, warisan, rampasan ataupun sitaan (Sukriadi, 2022).

Salah satu kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan aset bersejarah yaitu kesulitan dalam pelaporan aset bersejarah. Selain itu, pemerintah juga seringkali mengalami kesulitan dalam memantau pengelolaan keuangan dan akuntabilitas berbagai potensi aset bersejarah. Hambatan terdapat pada kebijakan pemerintah pusat yang tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah dalam laporan keuangan, namun aset tersebut seharusnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Arfian Syah, dkk, 2022). Oleh karena itu, pengakuan dan penilaian aset bersejarah mengalami berbagai masalah yang membuat pengungkapannya tidak bisa dilakukan secara optimal.

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Mamasa dikenal dengan keberagaman budayanya seperti tarian daerah, alat musik, pakaian adat, upacara adat, rumah adat, dan lain sebagainya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Di Mamasa, terdapat sebuah museum yang menyimpan ragam koleksi budaya dan kearifan lokal yang dikenal dengan nama Museum Demmatande. Museum ini milik pemerintah daerah bekerja sama dengan pusat yang memiliki koleksi budaya khas Mamasa hingga budaya khas luar Mamasa. Museum ini mulai dibangun pada tahun 2016-2018, namun diresmikan oleh pemerintah pada tanggal 09 September 2019.

Dalam praktiknya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 pada aset bersejarah seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam menentukan nilai wajar dari aset bersejarah, kurangnya pedoman teknis yang spesifik, serta tantangan dalam pemeliharaan dan konservasi aset tersebut. kondisi ini juga dirasakan oleh Museum Demmatande yang memiliki

beragam koleksi aset bersejarah. Munculnya pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan metode yang tepat dalam hal pengakuan, penilaian, penyajian bahkan pengungkapannya dalam laporan keuangan, mengakibatkan sektor publik sebagai pihak pengelola aset bersejarah menghadapi kondisi yang tidak pasti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruslin dan Endang (2021), menjelaskan bahwa belum ada definisi yang jelas tentang aset warisan. Oleh karena itu, Museum Baadia masih menghadapi tantangan dalam menilai aset warisan. Sehingga, praktik akuntansinya dianggap tidak memenuhi standar akuntansi yang ditentukan oleh pemerintah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Joseph Titirloloby, dkk (2024), mengungkapkan bahwa penyajian aset bersejarah belum sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Aset tersebut tidak disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang seharusnya memuat aset bersejarah. Sebaliknya aset cagar budaya dicantumkan dalam CaLK dalam bentuk unit, tanpa nilai yang sesuai, tetapi dijelaskan dalam buku inventaris barang museum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana bentuk perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pencatatan aset bersejarah di Museum Demmatande yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *HERITAGE ASSETS* PADA MUSEUM DEMMATANDE KABUPATEN MAMASA BERBASIS PSAP NOMOR 07”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi *heritage assets* dalam hal pengakuan, penilaian, penyajian maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan di Museum Demmatande Kabupaten Mamasa?
2. Apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada *heritage assets* telah sesuai dengan PSAP 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi *heritage assets* dalam hal pengakuan, penilaian, penyajian maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan di Museum Demmatande Kabupaten Mamasa.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi yang diterapkan pada *heritage assets* telah sesuai dengan PSAP 07.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi baik untuk para akademis, praktisi, maupun masyarakat luas. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam memilih objek penelitian yang ingin melakukan penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah kepustakaan, yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang analisis perlakuan akuntansi terhadap pencatatan *heritage assets*, serta dapat memberikan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan sistematis.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat khususnya Dinas Pariwisata dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa dalam pengelolaan dan pelestarian *heritage assets*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Sumarso (2018), menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses yang melibatkan identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi dengan tujuan membantu pengguna informasi dalam membuat penilaian dan keputusan yang tepat.

Definisi tersebut mengandung pengertian utama:

1. Kegiatan akuntansi: mengacu pada serangkaian proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Identifikasi mencakup pengenalan dan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Pengukuran melibatkan penentuan jumlah atau nilai yang tepat dalam unit moneter terhadap transaksi tersebut. Sedangkan pelaporan melibatkan informasi secara terstruktur dan sistematis dalam laporan keuangan.
2. Kegunaan akuntansi: mengacu pada harapan bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan melalui proses akuntansi akan berguna dalam menilai dan membuat keputusan tentang entitas bisnis yang bersangkutan. Informasi akuntansi digunakan oleh berbagai pihak, seperti manajemen, pemilik, kreditor, investor dan pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan, mengevaluasi risiko, mengatur perencanaan dan pengendalian keuangan, serta membuat keputusan tentang investasi dan pembiayaan.

Dengan demikian, definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa akuntansi adalah suatu proses yang penting dalam memperoleh informasi ekonomi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis.

Akuntansi memiliki fungsi untuk mengetahui kondisi atau informasi keuangan, contohnya di perusahaan. Dengan adanya laporan akuntansi, kita bisa melihat adanya perubahan keuangan yang terjadi di perusahaan tersebut, apakah

mengalami laba atau rugi. Sedangkan tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan yang kemudian bisa digunakan oleh para pemimpin, manajer, pembuat kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Pengertian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan PSAP 07, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsinya dalam kegiatan operasional entitas sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah yang dimasukkan dalam kategori aset tetap adalah yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan sudah dalam kondisi siap pakai.
2. Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan mencakup semua gedung yang diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan.
3. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin termasuk mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, serta inventaris kantor yang memiliki nilai signifikan, masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan dalam keadaan siap digunakan.
4. Jalan, irigasi dan jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan meliputi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, yang dimiliki atau dikuasai, dan dalam kondisi siap digunakan.
5. Aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tetapi diperoleh untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan meliputi aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan belum selesai pada tanggal laporan keuangan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset tetap diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.1.3 Pengertian *Heritage Assets* (Aset Bersejarah)

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, aset bersejarah adalah aset yang memberikan manfaat bagi masyarakat dari segi budaya, lingkungan dan sejarah, serta dipertahankan keberadaannya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah ini mencakup bangunan bersejarah, monumen, situs purbakala seperti karya seni, candi dan lain sebagainya.

Syaidatul Sahar (2020), mengungkapkan bahwa aset bersejarah (*heritage assets*) merujuk pada aset yang memiliki nilai historis dan signifikan bagi suatu negara, sangat erat kaitannya dengan sejarah bangsa tersebut. Aset ini perlu dilindungi dari tindakan pencurian. Pencurian aset-aset ini sering kali diikuti oleh upaya untuk memperdagangkannya di pasar gelap internasional, yang disebabkan oleh tingginya permintaan dari para kolektor barang antik. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian, baik dari segi nilai historis yang hilang maupun dari segi ekonomi, karena barang-barang tersebut seharusnya dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Menurut Soleiman dan Bandur (2019), aset bersejarah adalah aset tetap, yang umurnya sulit diketahui dengan pasti dan dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, aset ini perlu untuk dilindungi keberadaannya, karena mempunyai nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, dan pengetahuan, serta memiliki ciri khas unik yang tidak dimiliki oleh aset lainnya.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa *heritage assets* (aset bersejarah) adalah aset yang memiliki nilai budaya atau historis yang tinggi dan dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, aset ini harus dilindungi, dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya.

Di Museum Demmatande Kabupaten Mamasa, terdapat berbagai peninggalan benda-benda bersejarah, seperti alat tenun, alat musik tradisional, pakaian adat, senjata tradisional dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, terdapat ragam kain batik tradisional khas Indonesia yang tidak hanya berasal dari Sulawesi Barat, tetapi juga berasal dari luar Sulawesi Barat, seperti batik tradisional Batak, Aceh, pulau Sumatra, Bali, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Kendari, bahkan ada dari NTT dan NTB (Hamsah Sabir, 2024).

2.1.4 Jenis-jenis *Heritage Assets* (Aset bersejarah)

Aset bersejarah terdiri dari dua jenis (Soleiman dan Bandur, 2019) yaitu:

1. **Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional**
Aset bersejarah ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti peninggalan sejarah, tetapi juga digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah sehari-sehari, seperti kantor. Oleh karena itu, aset ini perlu dicatat dan dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam neraca, sesuai dengan yang diatur dalam PSAP 07 paragraf 70.

2. Aset Bersejarah Non-Operasional

Aset ini adalah aset yang hanya memiliki nilai estetika dan sejarah. berbeda dengan aset bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki fungsi ganda. Paragraf 64 PSAP 07 menjelaskan bahwa aset jenis ini tidak perlu dicantumkan dalam neraca, melainkan cukup diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.1.5 Perlakuan Akuntansi *Heritage Assets*

Perlakuan akuntansi merujuk pada proses pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan suatu akun. Sementara itu, perlakuan untuk aset bersejarah adalah proses yang sama, yaitu mengakui, menilai, menyajikan dan mengungkapkan aset bersejarah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010.

2.1.5.1 Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan adalah proses untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau kejadian memenuhi kriteria untuk dicatat dalam akuntansi. Proses ini melengkapi pencatatan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan elemen keuangan lainnya yang muncul dalam laporan keuangan. Pengakuan terhadap aset tetap menjadi lebih dapat diandalkan ketika hak kepemilikan atas aset tersebut diperoleh atau dialihkan, atau saat aset tersebut sudah dikuasai (Lombu, Harmain, dan Nurwani, 2023).

Aset bersejarah adalah aset yang unik, sehingga harus memenuhi karakteristik tertentu untuk dikategorikan sebagai aset tetap. Berikut adalah karakteristik aset bersejarah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah suatu aset tidak dapat sepenuhnya diwakili oleh nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
2. Regulasi dan hukum yang berlaku melarang atau sangat membatasi penjualannya.
3. Aset tersebut sulit untuk digantikan, dan nilainya cenderung meningkat seiring waktu meskipun kondisi fisiknya menurun.
4. Memperkirakan masa manfaatnya cukup rumit, namun dalam beberapa kasus, bisa mencapai ratusan tahun.

Berdasarkan PSAP Nomor 07, aset bersejarah akan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.1.5.2 Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian merupakan kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan pengolahan data guna menentukan nilai pasar suatu barang atau benda. Dalam penyajian laporan keuangan, penilaian sering kali diperlukan untuk mengetahui nilai ekonomi dari barang tersebut. Bagi entitas yang melakukan penilaian terhadap aset bersejarah, perbedaan metode yang diterapkan tidak menjadi masalah. Di Indonesia sendiri, metode penilaian yang digunakan mengikuti standar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 dan digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

Penilaian aset terbagi menjadi dua, yaitu aset bersejarah operasional dinilai berdasarkan nilai saat ini, sedangkan aset non-operasional dinilai menurut kategori yang ditentukan oleh entitas yang mengelolanya. Setelah proses ini dilakukan, aset tersebut akan dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan dengan menyebutkan unitnya, tanpa mencantumkan nilai moneter (Saskia Ramadhani, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Missa, dkk (2024) menjelaskan bahwa penilaian terhadap aset bersejarah dilakukan oleh tim pengkaji berdasarkan harga perolehan untuk aset yang dibeli, dan nilai wajar untuk aset yang berasal dari hibah atau sitaan. Penilaian ini mempertimbangkan nilai ekonomis, sejarah dan makna budaya. Ini mengindikasikan bahwa penilaian aset bersejarah sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010 memberikan alternatif mengenai metode penilaian aset secara konseptual, namun penilaian aset bersejarah tetap sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan oleh nilai kultural, pendidikan, lingkungan, serta sejarah sangat melekat pada aset bersejarah itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun aset bersejarah dapat dinilai, fokusnya lebih kepada nilai yang tidak tampak, bukan pada nilai moneter. Ini menjelaskan mengapa aset bersejarah tidak mengalami penyusutan meskipun umurnya bertambah. Sebaliknya, seiring bertambahnya usia, nilai sejarah dari aset bersejarah justru semakin meningkat.

2.1.5.3 Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Pengungkapan merupakan langkah terakhir pada proses akuntansi, yang menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Informasi ini mencakup laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan terkait laporan tersebut. Langkah terakhir dari proses pengakuan aset bersejarah yaitu melaporkan aset tersebut dalam laporan keuangan pemerintah (Alif Arfian Syah, 2021).

Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah dijelaskan dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010 paragraf 64, 68, 69, dan 70 (Ruslin dan Endang, 2021) sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 07 paragraf 64: Pemerintah tidak diwajibkan untuk mencantumkan aset bersejarah di neraca, tetapi aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. PSAP Nomor 07 paragraf 68: Aset bersejarah harus dicatat dalam satuan unit, seperti jumlah koleksi yang dimiliki atau jumlah monumen, di Catatan atas Laporan Keuangan tanpa mencantumkan nilai.
3. PSAP Nomor 07 paragraf 69: Biaya untuk memperoleh, membangun, meningkatkan atau merekonstruksi aset bersejarah harus dicatat sebagai belanja pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar aset bersejarah berada dalam kondisi dan lokasi yang sesuai untuk periode berjalan.

4. PSAP Nomor 07 paragraf 70: Beberapa aset bersejarah dapat memberikan manfaat lain bagi pemerintah selain nilai sejarahnya. Contohnya adalah bangunan bersejarah yang digunakan sebagai kantor. Dalam hal ini, aset tersebut akan diperlakukan sesuai dengan prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut (sesuai PSAP Nomor 07 2010), aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai sebagai aset tetap lainnya, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan manfaat tambahan kepada pemerintah di luar nilai sejarahnya. Ada dua cara dalam pengungkapan aset bersejarah yang dapat digunakan, yaitu:

1. Aset tersebut hanya dimasukkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Contohnya adalah aset bersejarah yang memberikan manfaat bagi pemerintah melalui nilai budaya, seni atau sejarahnya.
2. Aset bersejarah akan dimasukkan dalam neraca, jika memiliki manfaat tambahan bagi pemerintah di luar nilai sejarahnya. Dalam kasus ini, aset bersejarah akan dinilai di neraca seperti halnya aset tetap lainnya.

2.1.6 PSAP Nomor 07 Tahun 2010

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Aset Tetap, menjelaskan bahwa aset bersejarah adalah aset yang memberikan manfaat dalam hal budaya, lingkungan dan sejarah, serta dilindungi keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah ini mencakup bangunan bersejarah,

monumen, situs purbakala seperti candi, karya seni dan lainnya. Aset bersejarah biasanya diakui melalui peraturan perundang-undangan, dan aset ini juga termasuk dalam kategori situs cagar budaya (Regina Marta Deyu, 2022).

Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2020 paragraf 65 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset bersejarah memiliki nilai kultural, lingkungan, pendidikan, budaya, dan sejarah yang tidak sepenuhnya dapat diukur dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Selain itu, paragraf 67 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki banyak aset bersejarah yang diperoleh melalui berbagai cara, seperti pembelian, donasi atau hibah, warisan, rampasan, maupun sitaan

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian tentang perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang mencakup pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, sudah dilakukan di berbagai daerah. Namun, sampai sekarang, masih banyak yang belum mematuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang. Mengingat, setiap daerah memiliki budaya dan keberagaman yang berbeda-beda. Dari beberapa penelitian sebelumnya, tidak membahas mengenai kriteria serta penilaian dari aset bersejarah. Tabel berikut menunjukkan ringkasan penelitian yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | Alif Arfian Syah, dkk (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 3) 2022 | Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R.A.Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 | -Museum R.A.Kartini tidak dapat diukur secara nominal karena sulitnya menggunakan metode yang tepat dan dinilai nol karena merupakan upaya untuk mencegah aset diperdagangkan. -Aset bersejarah Museum R.A.Kartini tidak tercermin dalam neraca, tetapi Diungkapkan dalam CaLK | Sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah berdasarkan PSAP Nomor 07. | -Penelitian terdahulu berdasarkan pada perspektif Islam, sedangkan penelitian sekarang tidak berdasarkan pada perspektif Islam. -Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. |
| 2 | Iriany Dewi Soleiman (Jurnal, Volume | Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada | Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset bersejarah pada Situs Bung | -Sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi | -Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | 9, Nomor 2) 2019 | Situs Bung Karno Kabupaten Ende | Karno sudah diakui sebagai aset sesuai PSAP Nomor 07 2010. Pengukuran dan penilaiannya juga sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 2010. Namun pengungkapannya belum sesuai dengan PSAP Nomor 07 2010 karena belum diungkapkan dalam CaLK. | pada aset bersejarah -Merujuk pada standar akuntansi yang sama, yakni PSAP 07. | kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. |
| 3 | Mia Rizky Safitri, Mirna Indriani (JIMEKA Volume 2, Nomor 02) 2017 | Praktik Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Studi Fenomenologi pada Museum Aceh | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Provinsi Aceh, aset bersejarah tidak dicantumkan, sehingga praktik akuntansi aset bersejarah yang diterapkan pada Museum Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (PSAP Nomor 07 Tahun 2010). | -Sama-sama membahas mengenai aset bersejarah -Merujuk pada standar akuntansi yang sama yakni PSAP 07 - Menggunakan pendekatan yang sama, yaitu Fenomenologi. | -Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai kriteria suatu aset dalam cakupan pembahasan, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai kriteria suatu aset dalam cakupan pembahasan. -Penelitian terdahulu tidak menjelaskan karakteristik dari aset bersejarah, sedangkan |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | dalam penelitian sekarang menjelaskan karakteristik dari aset bersejarah. |
| 4 | Ruslin, Endang Tri Pratiwi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa wa Fakultas Ekonomi UMButon Volume 3, Nomor 1) 2021 | Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Masjid Agung Keraton Buton) | Hasil penelitian mengungkapkan bahwa definisi mengenai aset bersejarah masih belum jelas. Informan cenderung bingung antara definisi historis dan definisi aset warisan. Selain itu, Museum Baadia Kota Baubau mengalami kesulitan dalam menilai aset warisan. Dan juga, praktik akuntansi di Museum Baadia Kota Baubau dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah | -Sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah -Merujuk pada standar akuntansi yang sama yakni PSAP 07. | -Penelitian terdahulu tidak membahas mengenai penilaian aset bersejarah dalam cakupan pembahasan, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan tentang penilaian aset bersejarah dalam cakupan pembahasan. -Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan dalam penelitian sekarang hanya |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | menggunakan jenis data kualitatif. |
| 5 | Josseph Titirloloby, dkk (Owner Riset dan Jurnal Akuntansi Volume 8, Nomor 2) 2024 | Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Museum Negeri Siwalima Provinsi Maluku) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian aset bersejarah belum sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Aset tersebut tidak disajikan dalam CaLK yang seharusnya mencakup aset bersejarah. Sebaliknya, aset tersebut dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam bentuk unit, tanpa nilai yang sesuai, tetapi dijelaskan dalam Buku Inventaris Museum. | -Sama-sama membahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah -Merujuk pada standar akuntansi yang sama yakni PSAP 07. | -Penelitian terdahulu tidak membahas penilaian aset bersejarah, melainkan hanya fokus pada penyajian dan pengungkapannya saja, sedangkan dalam penelitian ini juga membahas mengenai penilaian aset bersejarah. -Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian ini metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. |


Sumber: Penulis, 2024

2.3 Kerangka Konseptual

Pengelolaan terhadap *heritage assets* penting untuk dilakukan bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat, pengelolaan ini diawali dengan mengetahui definisi dari aset bersejarah yang memuat jenis-jenis aset bersejarah, kemudian bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah baik dari segi pengakuan, penilaian maupun pengungkapannya dalam laporan keuangan serta apakah sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07.

Museum Demmatande merupakan tempat ragam koleksi budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Mamasa dan berdiri sejak adanya Kabupaten Mamasa hingga saat ini. Aset bersejarah seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan dalam menentukan nilai wajar dari aset bersejarah. Dalam konteks akuntansi aset bersejarah, masalah ini terkait dengan pengelolaan dan konservasi aset yang mengandung nilai budaya sejarah yang signifikan, sehingga perlakuan akuntansinya perlu untuk diperhatikan. Dalam laporan keuangan, perlakuan terhadap aset bersejarah, seperti koleksi kearifan lokal di museum, harus dilakukan secara transparan dan akurat. Oleh karena itu, informasi tentang aset bersejarah, termasuk nilai sejarah dan budaya, serta status penggunaan dan pengelolaannya, harus disajikan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang efektif.

Berdasarkan konsep di atas maka penulis akan menguraikan dalam bentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Sumber: Penulis, 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- DEYU, R. M. (2022). *Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah Berdasarkan Psap 07 Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Datar*.
- Febriansyah, R. A. (2016). *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Candi Prambanan)*.
- Ferjiant, O., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Aset Bersejarah:(Studi Kasus pada Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 226-231.
- Indonesia, P. R. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.
- Lombu, D. S. A., Harmain, H., & Nurwani, N. (2023). Perlakuan Akuntansi untuk Ast Bersejarah: Studi Kasus pada Museum Pusaka Nias Kota Gunung Sitoli. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 5329-5370.
- Missa, Y. S., Sir, J. S., Reinamah, C. M., & Junias, D. T. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Aset Bersejarah berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Museum Daerah NTT. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 9(1), 6-11.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- PURBA, N. (2019). *PENERAPAN PENCATATAN TRANSAKSI AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KECIL MENENGAH CV WARINGIN SIDA RASA* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Rarobong, A. K., Ilat, V., & Afandi, D. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1177-1184.
- Ruslin, R., & Pratiwi, E. T. (2021). PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BERSEJARAH (Studi Fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton). *ENTRIES*, 3(1), 131-148.
- Sabir, H. (2024, Februari 8). *Museum Negeri Demmatande di Bukit Mamasa yang Indah, Tempat Koleksi Kearifan Lokal*. Retrieved from

<https://sulbar.tribunnews.com/2024/02/08/museum-negeri-demmatande-di-bukit-mamasa-yang-indah-tempat-koleksi-kearifan-lokal>

- Safitri, M. R., & Indriani, M. (2017). Praktik akuntansi untuk aset bersejarah studi fenomenologi pada Museum Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 1-9.
- Sahar, W. S. (2020). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah: Pengakuan, penilaian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (studi kasus pada Museum Wisma Karya Kabupaten Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 82-94.
- Saskia, R. (2021). *PENGAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN MUSEUM SEJARAH JAKARTA* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Soleiman, I. D. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende. *ANALISIS: JURNAL ILMIAH EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI*, 9(2), 27-40.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Sukriadi. (2022). *Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah dan Kontribusi Museum Mandar atas Pemanfaatan Aset Bersejarah ke dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene*. Skripsi: Universitas Sulawesi Barat
- Soemarso. (2018). *Akuntansi Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Syah, A. A., Rahmawaty, A., & Itmam, M. S. (2022). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum RA Kartini Berdasarkan Perspektif Islam dan Tinjauan PSAP Nomor 7 Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2733-2741.
- Titirloloby, J., Lenggono, T. O., & Gainau, P. C. (2024). Analisis Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Museum Negeri Siwalima Provinsi Maluku). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1612-1619.
- Tulaila, R., & Rochmatullah, M. R. (2024). Aset, Liabilitas dan Ekuitas.
- Wardani, F. K., & Wardana, B. E. (2022). Prinsip Dasar dan Konsep Dasar Akuntansi. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(2), 125-136.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.